



PENETAPAN

Nomor 942/Pdt.P/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Cindy permata sari binti Kusaedi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Priyanto, S.H. Advokat yang berkantor di PRIYANTO MARGARETHA & PARTNERS yang beralamat di Keboansikep RT 004 RW 001 Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 07 Desember 2021 Agustus Nomor : 3744/kuasa/12/2021/PA.Sda, sebagai Pemohon;

melawan

Kusaedi BIN Sanusi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 07 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 942/Pdt.P/2021/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad sholihuddin hamzah Bin Muhammad zainuddin, Nik. [REDACTED] Tempat / tgl.lahir, Sidoarjo, 26-09-1997, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa orang tua Pemohon Bapak Kusaedi BIN Sanusi menikah dengan ibu Ineke warni binti Dulsari pada tanggal 24 Mei 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/39/V/2004 tanggal 24 Mei 2004
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan di karunia seorang anak yang bernama Cindy permata sari binti Kusaedi;
4. Bahwa Pemohon sudah mengutarakan maksud pernikahan tersebut kepada orang tua Pemohon bernama, Kusaedi BIN Sanusi, NIK [REDACTED] Pendidikan SLTA Tempat/tgl.lahir, Sidoarjo, 01-01-1970, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo. akan tetapi orang tua Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon (Muhammad sholihuddin hamzah Bin Muhammad zainuddin) tersebut dengan alasan orang tua Pemohon mau jadi wali apabila dikasih uang oleh ibu Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menghadap ke Kepala KUA Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, ternyata Kepala KUA menolak menikahkan Pemohon dengan calon Pemohon dengan alasan Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali;
6. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling mencintai sejak tahun 2018 yang sampai saat sekarang sulit untuk dipisahkan dan Pemohon dengan calon suami Pemohon memutuskan untuk segera menikah;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Wali Pemohon (Kusaedi BIN Sanusi) adalah adhol.
3. Menyatakan perkawinan Pemohon (Cindy permata sari binti Kusaedi) dengan calon suaminya (Muhammad sholihuddin hamzah Bin Muhammad zainuddin) dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, wali Pemohon tidak hadir di persidangan, kemudian majelis memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan wali adhol, dan berusaha minta restu pada wali Pemohon;

Bahwa kemudian dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon karena alamat Termohon tidak diketahui;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama Muhammad Sholihuddin Hamzah Bin Muhammad Zainuddin, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena orang tua Pemohon mau jadi wali apabila dikasih uang oleh ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat, kemudian Pemohon mencabut permohonannya karena alamat Termohon tidak diketahui;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 942/Pdt.P/2021/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akramudin, M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	360.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	515.000,00
(lima ratus lima belas ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.942/Pdt.P/2021/PA.Sda